



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEDY PRANAJAYA KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Kedung Cowek 242, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Susilo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tenggilis Lama III-B/47 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2013;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat;

m e l a w a n

PT. SCOMPTEC EDUKOM PERSADA, beralamat di Jalan Kayun Nomor 24, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Setijo Boesono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Perkantoran Andhika Plaza Lantai 3 Office 1, Jalan Simpang Dukuh Nomor 38-40, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2013;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2003 dan ditempatkan pada bagian Office Boy (OB), pada tanggal 23 Desember 2010 hingga sekarang Penggugat tidak boleh masuk bekerja lagi tanpa ada surat peringatan maupun tanpa surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hingga saat ini nasib Penggugat tidak ada kejelasannya terutama mengenai Kompensasi akibat dari pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat secara terus menerus melaksanakan kewajibannya dan tidak pernah mangkir, akan tetapi Tergugat memperlakukan Penggugat dengan sewenang-wenang, tanpa kesalahan Penggugat dilarang masuk bekerja pada Tergugat sejak tanggal 23 Desember 2010 tanpa ada surat peringatan terlebih dahulu langsung diberhentikan tanpa sebab oleh Tergugat;

Bahwa suatu ketika Penggugat tiba-tiba dipanggil oleh Tergugat dengan alasan rapat, akan tetapi bukan rapat membahas pekerjaan atau evaluasi hasil kerja yang didapatkan, melainkan membagi amplop beserta surat yang sudah disiapkan yang isinya agar Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat, walaupun Penggugat tidak menandatangani, namun Tergugat tetap melarang Penggugat untuk masuk bekerja kembali pada perusahaan Tergugat;

Bahwa hubungan hukum/hubungan kerja bagi Penggugat dengan Tergugat berlaku dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku sampai dengan sekarang;

Bahwa Penggugat merupakan karyawan atau pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat sebagaimana tersebut di atas dengan jabatan sebagai tenaga Office Boy (OB);

Bahwa Tergugat telah mempekerjakan Penggugat selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun terhitung sejak 5 Maret 2003 hingga dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk bekerja alias di PHK sepihak oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2010;

Bahwa jabatan Penggugat sejak Penggugat mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sesuai Surat Anjuran Nomor 117/PHK/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 telah diangkat sebagai Office Boy dengan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat di PHK baru diberi gaji Rp1.031.500,- (satu juta tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dalam bulan itu, yakni bulan saat Penggugat di PHK oleh Tergugat;

Penyebab Perselisihan Pemutusan Hubungan Hubungan Kerja;

Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2010 Penggugat dipanggil oleh Tergugat yang pada pokoknya Penggugat diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri;

Bahwa secara psikologis Penggugat sangat tertekan terhadap semua perlakuan Tergugat yang tiba-tiba meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari perusahaan Tergugat tanpa sebab yang jelas, akan tetapi Tergugat tetap berusaha dengan berbagai macam cara agar bisa dianggap benar mem PHK Penggugat, hal ini dilakukan Tergugat dengan cara mengajak rapat Penggugat tanpa adanya peringatan jika ada kesalahan dan tanpa mendapatkan bimbingan atau arahan apabila ada ketidakbenaran Penggugat di dalam menjalankan pekerjaannya, akan tetapi urusan selalu diserahkan oleh orang lain yang sebenarnya Direktur Utama atau pimpinan perusahaan tidak pernah melihat sendiri kesalahan Penggugat, hanya mendapat laporan sepihak dan informasi yang tidak benar, sehingga melarang Penggugat untuk masuk bekerja tidak berdasarkan pada alasan yang benar;

Bahwa, hal tersebut membuat Penggugat merasa disisikan dan tidak dipergunakan lagi tenaganya oleh Tergugat, Penggugat seperti sudah dikondisikan untuk dikeluarkan atau diundurkan dari perusahaan Tergugat, semua yang dilakukan Penggugat selalu salah dimata Tergugat, sehingga hal tersebut yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penggugat untuk melakukan gugatan PHK ini, yang sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, walaupun akhirnya gagal dan tidak membuahkan hasil;

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan apapun selain dari yang ditentukan dalam Pasal 155 ayat (1), akan tetapi Tergugat memaksakannya dengan melawan aturan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat dan pembayaran upah selama menunggu kepastian nasibnya hingga gugatan ini dimajukan;

Bahwa dengan upaya Penggugat melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menganjurkan agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat sesuai dengan peraturan perundangan berlaku yang mengatur tentang Pemutusan Hubungan Kerja, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya, dan menolak anjuran dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Surabaya oleh karenanya berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Bahwa demikian pula tindakan Tergugat mem PHK Penggugat yang tidak pernah melakukan peringatan ke 1, 2, dan 3 kepada Penggugat dan memberikan upah setiap bulan selama belum jelas status Penggugat sesuai dengan peraturan perundangan berlaku hingga saat ini, maka dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjaan, maka Tergugat wajib membayar kepada Penggugat dan ketentuan lain yang berkaitan dengan uang pengganti cuti tahunan maupun upah yang belum dibayar oleh Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan gugatan ini diajukan setidaknya 34 bulan gaji;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang menjadi mediator dalam proses pemerantaraan atau mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah menyampaikan surat anjuran Nomor 117/PHK/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang isinya antara lain: Agar pengusaha membayar upah pekerja Sdr. Tedy Pranajaya Kurniawan dan Isro' Sudarmanto (dalam gugatan tersendiri) sebagaimana diatur (Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sejak tanggal 1 Juli 2010;

Bahwa berdasarkan penolakan Tergugat terhadap anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sudah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Kepmenakertrans R.I. Nomor 92/MEN/VI/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengingat domisili tempat dimana Penggugat bekerja pada Tergugat merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas adalah berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk menuntut hak-hak Penggugat yang telah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dan belum sepenuhnya diselesaikan oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Penggugat Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan Oleh Tergugat:

Bahwa dengan dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka Tergugat agar diwajibkan memenuhi dan memberikan pesangon atau kompensasi terhadap Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon, sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, 8 bulan upah, UMR = $\text{Rp}1.031.500,- \times 8 = \text{Rp}8.252.000,-$;

Uang penghargaan, sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah = $\text{Rp}1.031.500,- \times 3 = \text{Rp}3.094.500,-$;

Penggantian, perumahan serta pengobatan dan perawatan, sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja = $\text{Rp}11.346.500,- \times 15\% = \text{Rp}1.701.975,-$;

Upah yang belum dibayar sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang bulan Mei tahun 2013 sudah 34 bulan yaitu = $\text{Rp}1.031.500,- \times 34 = \text{Rp}35.071.000,-$;

Total keseluruhannya yakni:

Uang pesangon = Rp 8.252.000,-;

Uang penghargaan = Rp 3.094.500,-;

Uang penggantian perumahan

serta pengobatan dan perawatan = Rp 1.701.975,-;

Upah 34 bulan = Rp 35.071.000,-;

Jumlah total sebesar = Rp 48.119.375,-;

(empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja;

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon, uang penghargaan, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah yang belum terbayar sejak tanggal 1 Juli 2010 hingga sekarang kepada Penggugat total sebesar Rp48.119.375,- (empat puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Biaya menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini (Nomor 49/G/2013/ PHI.Sby. diajukan tanggal 14 Mei 2013) adalah prematur. Sebab perkara ini sebelumnya telah diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya terdaftar dengan Nomor 04/G/2013/PHI.Sby. tertanggal 14 Januari 2013 dengan para pihak dan obyek yang sama, dan telah diputus pada tanggal 15 April 2013;

Bahwa pada saat gugatan ini (Nomor 49/G/2013/PHI.Sby.) diajukan perkara Nomor 04/G/2013/PHI.Sby. ini masih sedang dalam proses penanganan upaya hukum/kasasi tertanggal 29 April 2013. Seharusnya gugatan ini tidak diajukan lebih dahulu agar dapat dicegah timbulnya hal-hal yang tidak diharapkan yaitu agar tidak terjadi perbedaan/pertentangan putusan antara yang satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya di kemudian hari terhadap perkara yang sama, sehingga dikhawatirkan timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat yang demikian adalah terlalu dini (prematur) untuk itu harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa. Sebab apabila mencermati surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor 49/G/2013/PHI.Sby. diterima pada tanggal 14 Mei 2013. Sedangkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat telah disampaikan/diberitahukan kepada Penggugat pada Desember 2010 serta ditindaklanjuti pemberian kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, gaji bulan Desember 2010. Maka surat gugatan Penggugat in casu telah melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya/diberitahukannya keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari pengusaha/Penggugat tersebut. Dengan demikian surat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak selaras dan kabur (*obscur libel*). Yaitu antara posita gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron dan tidak selaras. Karena dalam uraian surat gugatannya halaman 2 angka 4 (hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat) dengan menyatakan: hubungan hukum/ hubungan kerja bagi Penggugat dengan Tergugat berlaku sampai dengan sekarang. Sedangkan pada bagian petitum angka 2 surat gugatan Penggugat menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa surat gugatan/tuntutan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten sehingga tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maksudnya. Hal ini sebagaimana dalam uraian gugatan Penggugat angka 1 halaman 1 pada pokoknya telah mendalilkan keberatan adanya pemutusan hubungan kerja Penggugat tanpa prosedur. Namun di sisi lainnya dalam petitum angka 2 Penggugat meminta menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Bahwa surat gugatan/tuntutan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uraian surat gugatan Penggugat tidak lengkap, terdapat rangkaian peristiwa yang terputus sehingga tidak jelas/kabur. Dalam uraian gugatannya menyatakan Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 5 Maret 2003, selanjutnya dalam uraian gugatannya juga menyatakan pada tanggal 23 Desember 2010 hingga sekarang Penggugat tidak boleh masuk kerja pada perusahaan Tergugat dilanjutkan dengan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini terdapat rangkaian peristiwa yang tidak diungkap (diputus) oleh Penggugat yaitu mengapa setelah tanggal 23 Desember 2010 Penggugat sudah tidak bekerja lagi, hal ini karena sejak itu telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat, dan Penggugat telah menerima hak-haknya (pesangon dan lain-lain) dari Tergugat, sehingga hak dan kewajiban di antara keduanya berhenti/selesai;

6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut terbukti tidak cermat, tidak lengkap, tidak benar, kabur (*obscuur libel*) dan terdapat cacat hukumnya maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 49/G/2013/PHI.Sby. tanggal 2 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi Nomor 71/Akta.Ks/2013/PHI.Sby. jo. Nomor: 49/G/2013/PHI. Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan Tergugat pada tanggal 14 November i 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Sebelum menanggapi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi, Termohon kasasi akan menegaskan kembali beberapa hal berikut ini:

Bahwa tuntutan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak melalui prosedur yang benar, hanya asal memutus dan asal memberi pesangon tanpa mengindahkan peraturan perundangan-undangan berlaku (vide Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) yang telah melalui proses anjuran (vide Surat Anjuran Nomor 117/PHK/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya);

Bahwa Pemohon di PHK oleh Termohon secara sepihak dan mengabaikan Undang-Undang, dan diberi pesangon ala kadarnya yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni sebesar Rp11.808.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan ribu rupiah), padahal seharusnya sebesar Rp48.119.375,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan Juta seratus sembilan belas ribu tigaratus tujuh puluh lima rupiah) sebagaimana dalil gugatan pemohon kasasi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang pada pokoknya menuntut agar Termohon Kasasi membayar kekurangan pesangon dan lain-lain sesuai anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana Surat Anjuran Nomor 117/PHK/VI/2012 tertanggal 27 juni 2012 kepada Pemohon;

Bahwa gugatan Pemohon Kasasi pada pokoknya agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dengan petitum:

Sesuai Pasal 156 ayat (2) huruf l, uang pesangon, masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, 8 bulan upah, UMR = Rp1.031.500,- x 8 = Rp8.252.000,-;

Sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf b, uang penghargaan masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah, = Rp1.031.500,- x 3 = Rp 3.094.500,-;

Sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf c, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja = Rp11.346.500,- x 15 % = Rp1.701.975,-;

Upah yang belum dibayar sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang bulan Mei tahun 2013 sudah : 34 bulan, yaitu Rp1.031.500,- x 34 = Rp35.071.000,-;

Total keseluruhannya, yakni :

- Uang pesangon = Rp 8.252.000,-
- Uang penghargaan = Rp 3.094.500,-
- Uang Penggantian perumahan
serta pengobatan dan perawatan = Rp 1.701.975,-
- Upah 34 bulan = Rp 35.071.000,-

Jumlah Total Sebesar ;..... = Rp 48.119.375,-

(Empat puluh delapan Juta seratus sembilan belas ribu tigaratus tujuh puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan Yuridis pemohon untuk mengajukan memori memori kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan putusan *a quo* boleh dibilang salah atau keliru dalam penerapan hukumnya, karena pertimbangan maupun dasar hukum telah tidak tepat dan tidak benar terutama pertimbangan dalam pokok perkara tidak sesuai dengan fakta bukti dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan dan telah diakui kebenarannya jika Termohon Kasasi telah menerima anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana Surat Anjuran Nomor 117/PHK/VI/2012 tertanggal 27 Juni 2012 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

Bahwa setelah Pemohon Kasasi pelajari bahwa ternyata telah terdapat hal-hal baru yang menjadi dasar yang dapat dijadikan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan kasasi dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tingkat Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* atau keberatan-keberatan yang diajukan dalam kasasi ini adalah berdasarkan hukum yang pada pokoknya keberadaan Pemohon Kasasi yang telah di PHK sepihak oleh Termohon tanpa diberikan Kompensasi yang layak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga putusan *a quo* haruslah diperbaiki dan perlu Majelis Hakim Agung yang memeriksa dalam tingkat kasasi ini untuk mengadili sendiri dalam pokok perkaranya;

Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya *a quo* memang salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tidak tepat dan tidak benar, bahwa putusan *a quo* telah keliru dan salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapan hukum acara dengan menyatakan bahwa hakim tidak mempertimbangkan keberadaan pokok perkaranya yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dengan adanya bukti saksi dimana saksi telah menerangkan di bawah sumpah, yakni: bahwa, Pemohon Kasasi telah diberi pesangon tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh Undang-Undang, Pemohon disodori kwitansi yang telah ditulis nominal dan tidak dibuat oleh Disnaker Kota Surabaya, oleh karenanya putusan *a quo* haruslah dibatalkan sehingga dapat dibenahi dengan mengadili sendiri dalam pokok perkaranya oleh Mahkamah Agung R.I.;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 November 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 26 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pelanggaran dan sanksi serta hak-hak Pemohon Kasasi/ Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula gugatan Penggugat saat ini Pemohon Kasasi telah daluarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Tedy Pranajaya Kurniawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004, maka biaya dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TEDY PRANAJAYA KURNIAWAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 16 April 2014**, oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.**, dan **Arsyad, S.H.,M.H.**, Hakim Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frieske Purnama Pohan, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota :

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH.

ttd./

Arsyad, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP.040049629.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)